

## Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Annisa Yuni Ashri<sup>1</sup>, Bunga Sulastriani<sup>2</sup>, Retno Wahyudi<sup>3</sup>,  
Amallinda Agustin<sup>4</sup>, Anneke Wulandari<sup>5</sup>, Herman Fikri<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: hermanfikri59@yahoo.com*

### Abstrak

Jika sektor perikanan dikelola dengan baik dan ahli, jumlah ekspor dapat meningkat. Ini akan meningkatkan pendapatan negara sehingga negara dapat mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Penggunaan bahan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan yang ada di sekitar habitat ikan termasuk dalam kategori tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Korban yang terkena dampak dari tindakan korporasi yang bergerak di bidang perikanan diharapkan akan mendapat bantuan dari penggunaan teknik penindakan dan restoratif. Pemulihan kondisi nelayan tradisional dalam keadaan seperti ini akan memungkinkan para nelayan untuk kembali menjalani kehidupan yang layak.

**Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana, Perikanan**

### Abstract

*If the fishing sector is well managed and expert, the volume of exports can increase. It will increase the country's income so that the country can the goal of creating a just and prosperous society. The use of materials or tools that may jeopardize the sustainability of fish resources or the environment that exists around fish habitats falls within the category of fishing offences regulated in the Fisheries Act No. 45 of 2009. Victims affected by corporate action in the field of fishing are expected to get help from the use of repressive and restorative techniques. The restoration of traditional fishermen in such conditions will allow the fisherman to return to a decent life.*

**Keywords: Corporate, Criminal, Fisheries**

### PENDAHULUAN

Negara yang luas ini memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, termasuk sumber daya ikan, yang merupakan aset abadi negara. Selama bertahun-tahun, manusia telah melakukan penggunaan yang signifikan dari sumber daya ikan Indonesia. Sumber daya ikan harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan benar. Dimulai dengan berburu dan menangkap ikan, manusia kemudian mulai membudidayakan ikan setelah mengira mereka tidak akan cukup ikan jika mereka terus menangkap. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya perikanan yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga, berubah bentuk menjadi yang bersifat komersial (*Commercial type of fisheries*) (Tribawono, 2013:2). Bidang perikanan dapat meningkat secara signifikan jika dikelola dengan baik dan oleh orang yang berpengalaman. Hasil perikanan akan meningkat dalam pendapatan negara dengan meningkatkan ekspor, mendukung tujuan negara untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Meskipun demikian, cita-cita tidak semudah yang dibayangkan. Menurut laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), produksi penangkapan ikan yang termanfaatkan hanya 5,4 juta ton per tahun dari

potensi 6,7 juta ton per tahun. Salah satu faktor yang menyebabkan pemanfaatan sumber daya ikan ini menurun adalah distribusi armada yang tidak merata, yang menyebabkan "overfishing" di tempat tertentu dan "underfishing" di tempat lain. Selain melakukan eksploitasi yang telah menghilangkan potensi pendapatan nelayan lokal, perusahaan ini juga melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang banyak dilanggar ialah dilakukannya praktek IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported*) Fishing dalam skala besar, data yang berhasil diperoleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan pada tahun 2015, Menurut Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerugian yang dialami negara akibat pencurian ikan atau IUU Fishing tersebut mencapai 300 triliun/ tahun (Anonim, <http://kkp.go.id>) Pada tanggal 17 September 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengumumkan adanya kasus perikanan ilegal, tidak terkontrol, dan tidak dilaporkan (IUU). Salah satu perusahaan yang terlibat dalam kasus ini adalah Grup Pusaka Benjina, yang memiliki anak perusahaan Pusaka Benjina Resources, Pusaka Benjina Armada, Pusaka Benjina Nusantara, dan Pusaka Benjina Bahari. Selain itu, Grup Mabiru, yang memiliki enam anak perusahaan, yaitu Mabiru Industries, Biota Indo Persada, Biota Indo Persada, dan Pusaka Bahari, tidak hanya melakukan penangkapan ikan ilegal, penangkapan spesies ikan yang dilindungi, dan pembelian ikan yang dilindungi. Tak hanya itu, tindak pidana ini juga dilakukan oleh perusahaan asing Pingtan Marine Enterprise (PME) Ltd yang berkantor pusat di China. PME diketahui memiliki hubungan kepemilikan, hubungan transaksi, dan hubungan manajerial dengan PT Avona Mina Lestari, PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari dan PT Antarticha Segara Lines. Empat perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang melakukan pelanggaran berat, tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Anonim, <http://kkp.go.id>).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang menunjukkan bahwa perusahaan perikanan sering melakukan pelanggaran. Hal ini menimbulkan masalah yang menarik tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan.

#### **PEMBAHASAN**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan perikanan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran, dianggap sebagai tindak pidana perikanan jika tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perikanan mengandung ketentuan-ketentuan ini pasal 84 sampai dengan 104 dan merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari pelanggaran terhadap pengelolaan perikanan Indonesia. Didasarkan pada teori hukuman absolut dan relatif, tindak pidana dalam Undang-Undang Perikanan tidak dapat dilepaskan. Jika seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau masyarakat, mereka dapat dihukum berdasarkan teori absolut. Pencuri ikan perikanan dapat dihukum berat jika mereka dipidana dengan hukuman berat. Hukuman ini lebih cenderung menggunakan teori pembalasan agar pelaku menjadi kapok dan memberikan contoh kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Kristian (73) di dalam bukunya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Sutan Remi Sjahdeini yang membagi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama).
2. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (Perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua)

3. Korporasi sebagai pembuat, dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (Perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga)
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana.

Adapun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ialah bersesuaian dengan perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua, yaitu pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus, hal ini termaktub dalam Pasal 101 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Para pembuat Undang-Undang dalam hal ini mengadopsi sebuah teori yang terdapat dalam buku Munir Fuady (2014:56) yang berjudul Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, teori itu dinamakan penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) yang merupakan salah satu teori yang sangat populer dalam kajian hukum perusahaan. Dalam teori ini, pengadilan akan membebaskan tanggung jawab kepada individu atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku tanpa memperhatikan bahwa perusahaan pelaku sebenarnya melakukannya. Mereka mengabaikan status badan hukum perusahaan dan membebaskan tanggung jawab kepada individu dan pelaku perusahaan tanpa memperhatikan fakta bahwa perusahaan tersebut sebenarnya melakukannya. Lebih lanjut, Munir Fuady menjelaskan bahwa ada beberapa contoh fakta yang membuat teori penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) ini dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemodal yang tidak layak (terlalu kecil)
2. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi
3. Terjadi transfer modal/asset perseroan kepada pemegang saham
4. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu, misalnya tidak dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk kegiatan yang memerlukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
5. Teori *piercing the corporate veil* diterapkan untuk alasan ketertiban umum, misalnya menggunakan perusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas
6. Teori *piercing the corporate veil* diterapkan terhadap kasus-kasus kuasi kriminal, misalnya jika perusahaan digunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian.

Pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi berada di tahap kedua, menurut ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan. Padahal pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sudah mengalami perkembangan sebagaimana yang telah diatur pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan pada Pasal 163 Ayat (1) tercantum bahwa jika pelaku kejahatannya berupa korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya, pengurus dihukum pidana penjara dan pidana denda, sedangkan korporasi dengan pidana denda, sama halnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada Pasal 335 yang menyebutkan bahwa apabila korporasi sebagai pelaku kejahatannya, maka selain

pengurus, korporasi juga dimintai pertanggungjawaban, pengurus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dan untuk korporasinya diberi pidana denda. Hal ini sesuai dengan tahap ketiga dan keempat proses pertanggungjawaban pidana korporasi, yang mengakui bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdapat beberapa teori pendukung yang mengakui korporasi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, menurut Kristian (54) teori *identification theory* atau *direct liability doctrine*, teori ini dikenal sebagai doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung. Doktrin ini menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat seniornya, yang dianggap sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Akibatnya, tindakan pejabat senior dianggap sebagai tindakan korporasi. Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan "*directing mind*" dari korporasi tersebut. Apa sebenarnya arti "pikiran yang mengarahkan"? Kristian mengatakan bahwa ada teori yang disebut sebagai "doktrin penggabungan" yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan. Teori ini juga membahas situasi di mana sekelompok orang melakukan tindak pidana tetapi bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi.

Perbedaan yang timbul dari berbagai teori yang saling bertentangan satu sama lain, namun terkhusus pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang diberlakukan ialah system pertanggungjawaban pidana korporasi pada fase kedua yaitu korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 101 dalam Undang-Undang tersebut. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan ini memiliki kelemahan dan tidak tepat digunakan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan ini mengalami sebuah kemunduran, sebab memposisikan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing* namun korporasinya tidak dijatuhi pidana akan tetapi pemidanaan korporasi dialihkan dan dibebankan kepada pengurus korporasi. Sangat tidak adil jika para pemimpin perusahaan harus dua kali bertanggung jawab atas pemidanaan, sementara perusahaan itu sendiri memperoleh dan menyimpan harta yang diperoleh dari tindak pidana perikanan yang tidak pernah diatur oleh hukum. Akibatnya, perusahaan memiliki kebebasan yang tidak dibenarkan untuk menimbun harta yang diperoleh dari tindak pidana perikanan. Kemunduran subjek tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan tentu menimbulkan permasalahan dan tantangan mengembalikan/ *recovery* asset kekayaan negara hasil tindak pidana *illegal, unreported unregulated (IUU) fishing* yang diperoleh dan disembunyikan pelaku pengurus di korporasi, baik pelaku asing maupun warga negara Indonesia. Selain itu, penjatuhan pidana kepada pengurus perusahaan tidak cukup untuk menjamin bahwa perusahaan tersebut tidak akan melakukan hal yang sama di masa depan. Ada banyak orang yang berlindung di balik "perusahaan boneka", sebuah merek yang sengaja dibuat untuk melindungi perusahaan induknya. Selain itu pula, besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya tindakan *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang mencapai 240 Triliun Rupiah per tahun belum juga menjadi pertimbangan utama yang membuat Indonesia seakanakan belum serius menangani tindak pidana tersebut, hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum yaitu aspek yuridis normatifnya masih rapuh. Berdasarkan analisis ini, penulis kemudian setuju dengan adanya teori-teori yang mendukung bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung, karena ini juga terkait dengan

perkembangan fase ketiga dan keempat dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, perlu diingat bahwa bukan hanya korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung, tetapi juga pengurus. Dengan kata lain, para pengurus akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka dari tanggung jawab karena mereka bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi, bukan atas nama pribadi mereka. Berdasarkan analisis ini, penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Perikanan ini memiliki sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat, di mana korporasi dan pengurus keduanya bertanggung jawab secara pidana.

## **KESIMPULAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan terdiri dari penggunaan bahan alat yang dapat membahayakan kelestarian atau merusak sumber daya ikan, lingkungan yang ada di sekitar habitat ikan, atau keduanya. Karena Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif. Ketika perusahaan dibiarkan berfungsi sebagai wadah dan alat, orang lain masih dapat mengoperasikannya. Namun, ketika perusahaan dibekukan sebagai wadah dan alat, orang yang bertanggung jawab atasnya secara otomatis akan bubar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 stelsel pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Alma Manuputty (et.al), *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tidak Beruntung Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Arus Timur, Makassar, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Eddy Os Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Apriani, M., Kusmiran, H., & Firdaus, M. A. (2023). Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-10.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers, Jakarta, 2006

